



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Markus Tarigan |
| 2. Tempat lahir | : Suka |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 tahun/12 April 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Lambar Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Markus Tarigan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019

Terdakwa Markus Tarigan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019

Terdakwa Markus Tarigan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019

Terdakwa Markus Tarigan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019

Terdakwa Markus Tarigan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019

Terdakwa Markus Tarigan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019

Terdakwa Markus Tarigan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019

Terdakwa didampingi Jhoni Sembiring. Advokat/Penasihat Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi yaitu Lembaga Bantuan Hukum "Yesaya 56" perwakilan di Kabupaten Karo, berkantor di Jln.Karo Indah/Moga Jaya No.60, Kec.Kabanjahe, Kab.Karo HP. 081362134657, berdasarkan Penetapan Nomor : 155/Pen.Pid.Sus/2019/PN-Kbj, tertanggal 28 Mei 2019

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 16 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 16 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Markus Tarigan bersalah melakukan tindak pidana setiap penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan Alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan Narkoba golongan I jenis shabu setelah ditimbang seberat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan narkoba golongan I jenis shabu setelah ditimbang seberat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram
 3. 1 (satu) buah bong yang tersambung dengan pipet dan kaca pirex yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu
 4. 1 (satu) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum suntik
 5. 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) buah pipet sebagai alat sendokDirampas untuk dimusnahkan
1. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Markus Tarigan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari Tahun 2019 bertempat didalam Gubuk Perladangan Juma Pasar milik Terdakwa Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa Markus Tarigan membeli Narkotika Jenis Shabu-shabu kepada Boy Gultom (*Masuk daftar pencarian orang*) bertempat di Desa Lambar Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 11.30 WIB, ketika terdakwa sedang berada di dalam Gubuk Perladangan Juma Pasar milik Terdakwa Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo datang saksi Pebrianto Sipahutar dan Mikhael Ekhel Suryanta Tarigan yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Tigapanah yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam Gubuk Perladangan Juma Pasar milik Terdakwa Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo ada seorang laki-laki yakni terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu-shabu. Setelah itu saksi Pebrianto Sipahutar dan Mikhael Ekhel Suryanta Tarigan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan di dalam gubuk tersebut selanjutnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang masing-masing dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram berdasarkan hasil penimbangan oleh Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor: 32/IL.1.11.10136/2019 tanggal 21 Januari 2019 dan 1 (satu) buah Mancis warna biru serta 1 (satu) buah pipet sebagai alat sendok di depan terdakwa duduk. Kemudian dari tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong yang tersambung dengan pipet dan kaca pyrex yang di dalamnya terdapat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah Mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum suntik.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi-saksi, 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang masing-masing dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah Mancis warna biru, 1 (satu) buah pipet sebagai alat sendok, 1 (satu) buah bong yang tersambung dengan pipet dan kaca pyrex yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah Mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum suntik adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan serta barang bukti dibawa ke Polsek Tigapanah untuk proses lebih lanjut karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 796/NNF /2019 tanggal 28 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Markus Tarigan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari Tahun 2019 bertempat didalam Gubuk Perladangan Juma Pasar milik Terdakwa Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa Markus Tarigan membeli Narkotika Jenis Shabu-shabu kepada Boy Gultom (*Masuk daftar pencarian orang*) bertempat di Desa Lambar Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Setelah terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 dengan membawa 2 (dua) paket kecil Narkotika Jenis Shabu-shabu terdakwa pergi ke Perladangan Juma Pasar milik Terdakwa di Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 11.30 Wib, ketika terdakwa sedang di dalam Gubuk Perladangan Juma Pasar milik Terdakwa Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo datang saksi Pebrianto Sipahutar dan Mikhael Ekhel Suryanta Tarigan yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Tigapanah yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam Gubuk Perladangan Juma Pasar milik Terdakwa Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo ada seorang laki-laki yakni terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu-shabu. Setelah itu saksi Pebrianto Sipahutar dan Mikhael Ekhel Suryanta Tarigan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan di dalam gubuk tersebut selanjutnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang masing-masing dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram berdasarkan hasil penimbangan oleh Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor: 32/IL.1.11.10136/2019 tanggal 21 Januari 2019 dan 1 (satu) buah mancis warna biru serta 1 (satu) buah pipet sebagai alat sendok di depan terdakwa duduk. Kemudian dari tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong yang tersambung dengan pipet dan kaca pyrex yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum suntik.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi-saksi, 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang masing-masing dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah pipet sebagai alat sendok, 1 (satu) buah bong yang tersambung dengan pipet dan kaca pyrex yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum suntik adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan serta barang bukti dibawa ke Polsek Tigapanah untuk proses lebih lanjut karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 796/NNF /2019 tanggal 28 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa Markus Tarigan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari Tahun 2019 bertempat di dalam Gubuk Perladangan Juma Pasar milik Terdakwa Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa Markus Tarigan membeli Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan maksud akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa kepada Boy Gultom (*Masuk daftar pencarian orang*) bertempat di Desa Lambar Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019, dengan membawa 2 (dua) paket kecil Narkotika Jenis Shabu-shabu, terdakwa pergi ke Perladangan Juma Pasar milik Terdakwa di Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang telah dibelinya tersebut.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 11.30 WIB, ketika terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di dalam Gubuk Perladangan Juma Pasar milik Terdakwa Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo datang saksi Pebrianto Sipahutar dan Mikhael Ekhel Suryanta Tarigan yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Tigapanah yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam Gubuk Perladangan Juma Pasar milik Terdakwa Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo ada seorang laki-laki yakni terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu-shabu. Setelah itu saksi Pebrianto Sipahutar dan Mikhael Ekhel Suryanta Tarigan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan di dalam gubuk tersebut selanjutnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang masing-masing dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram berdasarkan hasil penimbangan oleh Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor: 32/IL.1.11.10136/2019 tanggal 21 Januari 2019 dan 1 (satu) buah Mancis warna biru serta 1 (satu) buah pipet sebagai alat sendok di depan terdakwa duduk. Kemudian dari tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong yang tersambung dengan pipet dan kaca pyrex yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah Mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum suntik.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi-saksi, 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang masing-masing dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah Mancis warna biru, 1 (satu) buah pipet sebagai alat sendok, 1 (satu) buah bong yang tersambung dengan pipet dan kaca pyrex yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah Mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum suntik adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan serta barang bukti dibawa ke Polsek Tigapanah untuk proses lebih lanjut karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang berwenang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 796/NNF /2019 tanggal 28 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN KbJ



dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 797/NNF /2019 tanggal 1 Pebruari 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urie Milik terdakwa Markus Tarigan adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

1. Saksi Pebrianto Sipahutar, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Saksi menerangkan sewaktu dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia dimintai keterangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa benar saksi mengerti apa sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Markus Tarigan.
 - Bahwa benar saksi mendapatkan laporan dari masyarakat, dan kemudian saksi langsung ke TKP yang terletak di Gubuk Perladangan Juma Pasar milik Terdakwa di Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo dan kemudian melakukan penangkapan kepada diri terdakwa. Bahwa adapun terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan pada saat para saksi melakukan pengecekan terhadap lokasi tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang masing-masing dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 0,04 (nol koma nol empat) gram. Adapun penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 11.30 WIB

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan turut diamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang masing-masing dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah bong yang tersambung dengan pipet dan kaca pirex yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum suntik
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkotika tersebut
- Bahwa benar saksi membenarkan semua BAP
- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Mikhael Ekhel Suryanta Tarigan, di bawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan sewaktu dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia dimintai keterangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi mengerti apa sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Markus Tarigan
- Bahwa benar saksi mendapatkan laporan dari masyarakat, dan kemudian saksi langsung ke TKP yang terletak di Gubuk Perladangan Juma Pasar milik Terdakwa di Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo dan kemudian melakukan penangkapan kepada diri terdakwa. Bahwa adapun terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan pada saat para saksi melakukan pengecekan terhadap lokasi tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang masing-masing dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram. Adapun penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 11.30 WIB

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan turut diamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang masing-masing dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah bong yang tersambung dengan pipet dan kaca pirex yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum suntik
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkotika tersebut
- Bahwa benar saksi membenarkan semua BAP
- Terhadap Keterangan saksi terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sewaktu dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia dimintai keterangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar pada awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa Markus Tarigan membeli Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan maksud akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa kepada Boy Gultom (*Masuk daftar pencarian orang*) bertempat di Desa Lambar Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019, dengan membawa 2 (dua) paket kecil Narkotika Jenis Shabu-shabu, terdakwa pergi ke Perladangan Juma Pasar milik Terdakwa di Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang telah dibelinya tersebut. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 11.30 WIB, ketika terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di dalam Gubuk Perladangan Juma Pasar milik Terdakwa Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo datang saksi Pebrianto Sipahutar dan Mikhael Ekhel Suryanta Tarigan yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Tigapanah yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam Gubuk Perladangan Juma Pasar milik

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo ada seorang laki-laki yakni terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu-shabu. Setelah itu saksi Pebrianto Sipahutar dan Mikhael Ekhel Suryanta Tarigan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan di dalam gubuk tersebut selanjutnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang masing-masing dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram berdasarkan hasil penimbangan oleh Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor: 32/IL.1.11.10136/2019 tanggal 21 Januari 2019 dan 1 (satu) buah mancis warna biru serta 1 (satu) buah pipet sebagai alat sendok di depan terdakwa duduk. Kemudian dari tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong yang tersambung dengan pipet dan kaca pyrex yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum suntik.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalah gunakan narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan Narkotika golongan I jenis shabu setelah ditimbang seberat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram
2. 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan narkotika golongan I jenis shabu setelah ditimbang seberat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram
3. 1 (satu) buah bong yang tersambung dengan pipet dan kaca pirex yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu
4. 1 (satu) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum suntik
5. 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) buah pipet sebagai alat sendok

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa Markus Tarigan membeli Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan maksud akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa kepada Boy Gultom (*Masuk daftar pencarian orang*) bertempat di Desa Lambar Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo sebanyak 2 (dua) paket kecil

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Kbj



dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019, dengan membawa 2 (dua) paket kecil Narkotika Jenis Shabu-shabu, terdakwa pergi ke Perladangan Juma Pasar milik Terdakwa di Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang telah dibelinya tersebut.

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 11.30 WIB, ketika terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di dalam Gubuk Perladangan Juma Pasar milik Terdakwa Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo datang saksi Pebrianto Sipahutar dan Mikhael Ekhel Suryanta Tarigan yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Tigapanah yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam Gubuk Perladangan Juma Pasar milik Terdakwa Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo ada seorang laki-laki yakni terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu-shabu. Setelah itu saksi Pebrianto Sipahutar dan Mikhael Ekhel Suryanta Tarigan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan di dalam gubuk tersebut selanjutnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang masing-masing dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram berdasarkan hasil penimbangan oleh Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor: 32/IL.1.11.10136/2019 tanggal 21 Januari 2019 dan 1 (satu) buah mancis warna biru serta 1 (satu) buah pipet sebagai alat sendok di depan terdakwa duduk. Kemudian dari tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong yang tersambung dengan pipet dan kaca pyrex yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum suntik.
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi-saksi, 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang masing-masing dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah pipet sebagai alat sendok, 1 (satu) buah bong yang tersambung dengan pipet dan kaca pyrex yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum suntik adalah milik

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan serta barang bukti dibawa ke Polsek Tigapanah untuk proses lebih lanjut karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang berwenang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 796/NNF /2019 tanggal 28 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kemudian berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 797/NNF /2019 tanggal 1 Pebruari 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urie Milik terdakwa Markus Tarigan adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Menyalahgunakan Narkoba
3. Narkoba Golongan I

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Kbj



4. Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang

Menimbang bahwa pada dasarnya sama dengan pengertian barang siapa sebagaimana dipakai dan dikenal dalam perumusan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang bahwa setiap orang, dimaksud sebagai orang perorangan termasuk Koorporasi, sebagai subyek hukumnya yang dapat melakukan perbuatan hukum, mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang bahwa terpenuhi atau terbuktinya unsur-unsur setiap orang dalam pasal ini, cukup apabila terdakwa diajukan di persidangan adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang bahwa dengan kata lain, bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar sebagai orang yang sungguh-sungguh dimaksudkan sebagai orang yang diduga oleh Penuntut Umum sebagai Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Pemeriksaan untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang dimaksudkan sebagai orang yang diduga sebagai pelaku dari peristiwa pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dilakukan dengan pemeriksaan identitas atau jati diri terdakwa;

Menimbang bahwa pembuktian unsur setiap orang, hanya sebatas pengajuan bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah orang-orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu peristiwa pidana, dalam hal ini tindak pidana Narkotika, Pembuktian unsur setiap orang, tidak memasuki substansi wilayah peristiwa pidananya. Oleh karena itu seandainya unsur setiap orang terbukti, tidak sekali-kali dimaksudkan bahwa orang-orang tersebut sebagai pelaku, tetapi baru sebatas sebagai orang yang diduga ;

dengan demikian, terbukti atau tidaknya terdakwa-terdakwa sebagai pelaku, setelah dibuktikan kebenaran adanya peristiwa pidananya dan terdakwa benar sebagai pelaku dari peristiwa pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa yang membenarkan identitas dan jati dirinya sebagai mana yang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera dalam identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Demikian pula, pernyataan dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa adalah *person* atau orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang sama dengan orang yang sejak awal penyidikan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa, terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar orang-orang yang sungguh-sungguh dimaksud sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum,

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2.Menyalahgunakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa apabila membaca dengan seksama rumusan Pasal 127 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 ini, dapat diketahui bahwa tanpa hak atau melawan hukum diletakkan pada awal perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yaitu Menyalahgunakan narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud, maka pelaku sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijkeheid*);

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 7 Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bermula pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa Markus Tarigan membeli Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan maksud akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa kepada Boy Gultom (*Masuk daftar pencarian orang*) bertempat di Desa Lambar Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019, dengan membawa 2 (dua) paket kecil Narkotika Jenis Shabu-shabu, terdakwa pergi ke Perladangan Juma Pasar milik Terdakwa di Desa Suka Kecamatan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigapanah Kabupaten Karo untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang telah dibelinya tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 11.30 WIB, ketika terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di dalam Gubuk Perladangan Juma Pasar milik Terdakwa Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo datang saksi Pebrianto Sipahutar dan Mikhael Ekhel Suryanta Tarigan yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Tigapanah yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam Gubuk Perladangan Juma Pasar milik Terdakwa Desa Suka Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo ada seorang laki-laki yakni terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu-shabu. Setelah itu saksi Pebrianto Sipahutar dan Mikhael Ekhel Suryanta Tarigan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan di dalam gubuk tersebut selanjutnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang masing-masing dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram berdasarkan hasil penimbangan oleh Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor: 32/IL.1.11.10136/2019 tanggal 21 Januari 2019 dan 1 (satu) buah mancis warna biru serta 1 (satu) buah pipet sebagai alat sendok di depan terdakwa duduk. Kemudian dari tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong yang tersambung dengan pipet dan kaca pyrex yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum suntik.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi-saksi, 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang masing-masing dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah pipet sebagai alat sendok, 1 (satu) buah bong yang tersambung dengan pipet dan kaca pyrex yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum suntik adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan serta barang bukti dibawa ke Polsek Tigapanah untuk proses lebih lanjut karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang berwenang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada saat penangkapan dan interogasi terhadap terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat telah nyata bahwa Terdakwa adalah pengguna aktif narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Dengan demikian unsur Menyalahgunakan Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3.Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 796/NNF /2019 tanggal 28 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 797/NNF / 2019 tanggal 1 Pebruari 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urie Milik terdakwa Markus Tarigan adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur narkotika golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4.Unsur Diri Sendiri

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri pelaku penyalahguna narkoba sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk di pergunakan

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat telah nyata bahwa Terdakwa adalah pengguna aktif narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Majelis Hakim menilai bahwa kepemilikan narkoba pada diri Terdakwa adalah dalam rangka untuk kepentingannya sendiri dan juga selama persidangan tidak terungkap bahwa Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu; Dengan demikian unsur diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan Narkoba golongan I jenis shabu setelah ditimbang seberat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram
2. 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan narkoba golongan I jenis shabu setelah ditimbang seberat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram
3. 1 (satu) buah bong yang tersambung dengan pipet dan kaca pirex yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu
4. 1 (satu) buah Mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum suntik
5. 1 (satu) buah Mancis warna biru dan 1 (satu) buah pipet sebagai alat sendok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membasi kejahatan Narkotika;
 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa bersikap sopan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
 - Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Markus Tarigan, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan Narkotika golongan I jenis shabu setelah ditimbang seberat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram
 - 2.1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan narkotika golongan I jenis shabu setelah ditimbang seberat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 (satu) buah bong yang tersambung dengan pipet dan kaca pirex yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu

4.1 (satu) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum suntik

5.1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) buah pipet sebagai alat

sendok
dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019, oleh kami, Dr.Dahlan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asrin Sembiring, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Agustinus Peranginangin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Dr.Dahlan, S.H., M.H.

Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Benteng Sembiring, SH.

Asrin Sembiring, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Kb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)